



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Haerudin bin Rabin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Teko Indah, Rt.05, RW.02, Kelurahan Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, sebagai **"Pemohon I"**;

dengan

Rohma binti Sapri, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp.Teko Indah, RT.05, RW. 02, Kelurahan Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan Nomor: 0860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs, tanggal 02 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 12 Desember 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri menurut agama Islam di hadapan amil desa yang bernama Tubi. Dengan Wali Nikah Ayah Kandung bernama Sapri dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kirom dan Kiyi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, di bayar tunai;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Rafiudin
 2. Edi Suhaedi
 3. M. Rudi
 4. Suhernika;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa memeriksa dan mengadili perkara ini,

"Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1979 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan selama 14 hari pada mass media yang ditunjuk dan papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*, sehingga dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut serta menyarankan agar menchek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

"Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti :

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3603100912100010, tanggal 09 desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Suami Isteri, Nomor 474.2/38/-Ds. Krs/XI/2016, tanggal 08 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut oleh Hakim diberi kode (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. Karsan bin Burhan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kp.Tengah Rt.01 RW.03 kel. Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang. Saksi tersebut dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;

"Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sapri, dengan saksi-saksinya adalah Kirom dan Kiyi, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka berumah tangga dengan cara Islam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nukah, karena saat sampai saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
2. Kirom bin Abdul Gaos, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan 55, tempat kediaman di Kp.Tengah Rt.05 RW.02 kel. Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang. Saksi tersebut dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi sebagai tetangga para Pemohon;

"Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sapri, dengan saksi-saksinya adalah Kirom dan Kiyi, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka berumah tangga dengan cara Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nukah, karena saat sampai saat ini para Pemohon tidak mempunyai buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

"Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, dan P.2,) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

"Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh lurah dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, namun dengan memperhatikan bukti P.1, P.2, bahwa ada hubungan keluarga di antara keduanya maka Para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke Kantor KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Pemohon II bernama Sapri, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi diantaranya adalah Kirom dan Kiyi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah) di bayar tunai: serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan: "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi (Kirom bin Abdul Gaos dan Karsan bin Burhan) di persidangan yang masing-masing akan dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim sebagai berikut;

"Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3,) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas hanya membuktikan domisili Para Pemohon, bukan bukti pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, hanya dapat dipertimbangkan sebatas untuk membuktikan tempat kediaman dan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, hakim menilai kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahkan kedua saksi ikut menghadiri sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan secara Islam, serta di antara Para Pemohon tidak ada yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan selama pernikahan mereka tidak ada satu pun yang keberatan atas pernikahan mereka, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **12 Desember 1979** dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten

"Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sapri**, dengan disaksikan lebih dari dua orang saksi, diantaranya **Kirom dan Kiya** dan telah membayar maskawin berupa **uang sebesar Rp. 5.000,00, (lima ribu rupiah)** di bayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai **4 (empat)** orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal **12 Desember 1979**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah,

"Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

"Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

"Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو في العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لانها في حكم الزوجية

Artinya : “Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah”.

4. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط في الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Artinya : “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

5. Kitab *l'annah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya”;

“Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Haerudin bin Rabin**) dengan Pemohon II (**Rohma binti Sapri**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1979 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal

"Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriyah, dengan **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 2 Desember 2016, Nomor **860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.**, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Affan Goffar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

TTD

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Affan Goffar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00,
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 341.000,00,

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 860/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)